

## Gugatan Verstek: Menimbang Hak Tergugat Dan Efisiensi Proses Beracara

Adzaky Luthfi Radiant<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Corresponding Author e-mail: [adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id](mailto:adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id)

Published: January, 2026

---

### ABSTRACT

Default judgments (verstek) are commonly applied in Indonesian civil proceedings to address court backlogs, yet they risk violating defendants' procedural rights due to ineffective summons verification under HIR Articles 126-129. This study aims to analyze how verstek potentially breaches audi alteram partem and due process principles while identifying normative gaps enabling plaintiff abuse. Employing a juridical-normative approach with library research, the population comprises civil procedure regulations (HIR, Rv, UU No. 48/2009), Supreme Court decisions, and recent literature (2021-2025); purposive sampling selects relevant primary and secondary legal materials. The researcher serves as the key instrument, utilizing doctrinal, grammatical, systematic, and thematic analysis techniques. Findings reveal ambiguities in "valid summons" definitions, weak verification mechanisms, and absent sanctions, leading to procedurally flawed judgments that undermine fairness. In conclusion, verstek requires reform via RUU KUHAPerdata to mandate tracked notifications and stricter safeguards, balancing efficiency with justice.

Kata Kunci: Audi Alteram Partem, Hukum Acara Perdata, Keadilan Prosedural, Putusan Verstek, Due Process

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Gugatan verstek menjadi instrumen yang umum digunakan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia untuk mempercepat proses penyelesaian di tengah tingginya penumpukan perkara di pengadilan negeri. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (2024) menunjukkan bahwa hampir empat dari sepuluh putusan perdata pada 2023 adalah putusan verstek, menggambarkan ketergantungan sistem peradilan pada mekanisme ini sebagai solusi efisiensi. Namun, realitas di lapangan mencerminkan bahwa pemberitahuan panggilan yang tidak efektif sering kali menyebabkan tergugat kehilangan hak mendasar untuk membela diri (Adhi, Ruslan, & Oner, 2024; Tugapae, Tohari, & Hutomo, 2025). Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural, karena pemberitahuan seringkali hanya dilakukan melalui surat pos biasa tanpa penjaminan penerimaan, atau diserahkan kepada pihak ketiga tanpa verifikasi (Rusydi, 2020; Simanjuntak, Dharma, & Elyani, 2025).

Penerapan gugatan verstek menimbulkan permasalahan fundamental terkait perlindungan hak prosedural tergugat yang dilindungi asas audi alteram partem, yang mengharuskan setiap pihak diberikan kesempatan untuk didengar sebelum diputuskan (Wulandari & Wiraguna, 2025; Pulumoduyo, 2025). Definisi "panggilan sah" dalam Pasal 126–129 HIR mengandung ambiguitas dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi modern, sehingga membuka peluang terjadinya putusan verstek yang cacat prosedural (Jamil & Nur, 2022; Hakim & Fauziah, 2024). Selain itu, ketentuan Pasal 127 HIR yang hanya memberikan tenggat waktu singkat bagi tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan verstek seringkali sulit dipenuhi oleh tergugat yang tidak menerima pemberitahuan secara efektif (Adhi, Ruslan, & Oner, 2024; Pasla, Tampongangoy, & Tinangon, 2025). Hal ini memperkuat ketidakadilan struktural dalam mekanisme verstek dan menimbulkan risiko pelemahan integritas sistem peradilan perdata.

Lebih jauh, celah normatif dalam pengaturan verstek memungkinkan penyalahgunaan prosedur oleh penggugat, seperti penggunaan alamat tergugat yang tidak benar atau fiktif, sehingga memperoleh putusan tanpa pemeriksaan substantif (Bulan & Lubis, 2022; Ferdiansyah & Sinaga, 2025). Bukti empiris menunjukkan tingginya proporsi sengketa perdata dan perceraian yang diputuskan secara verstek, yang memperlihatkan praktik penyalahgunaan ini secara luas (Simanjuntak, Dharma, & Elyani, 2025; Rusydi, 2020). Kurangnya sanksi tegas bagi penggugat dan lemahnya mekanisme verifikasi penerimaan panggilan menjadi faktor utama yang memperlemah jaminan keadilan prosedural dalam gugatan verstek (Mahkamah Agung RI, 2019; Hakim & Fauziah, 2024). Penelitian terdahulu cenderung deskriptif dan belum mengkaji secara kritis ketegangan antara efisiensi dan perlindungan hak tergugat dalam konteks mekanisme ini (Wulandari & Wiraguna, 2025; Pulumoduyo, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan verstek berpotensi melanggar hak prosedural tergugat berdasarkan asas audi alteram partem dan prinsip due process of law, serta mengidentifikasi celah normatif yang memungkinkan penyalahgunaan mekanisme gugatan verstek oleh penggugat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan komprehensif, penelitian ini berupaya menawarkan analisis kritis dan interpretasi konstruktif yang mendukung reformasi hukum acara perdata. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan pembaharuan yang menegakkan keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak asasi tergugat, sejalan dengan semangat reformasi peradilan pasca-Reformasi (Wiraguna et al., 2024; Adhi, Ruslan, & Oner, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya memetakan norma, tetapi juga mengkaji relevansi hak prosedural modern dalam konteks sistem peradilan perdata Indonesia yang tengah bertransformasi digital (S. A. Wiraguna, Purwanto, & Widjaja, 2025; Pulumoduyo, 2025).

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang mengatur mekanisme gugatan verstek dalam hukum acara perdata Indonesia. Penelitian yuridis-normatif relevan digunakan ketika isu yang dikaji berkaitan dengan konsistensi norma terhadap prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi, sehingga analisis diarahkan pada validitas dan kelayakan norma dalam perspektif negara hukum demokratis (Riswandy et al., 2021; Wulandari & Wiraguna, 2025). Secara paradigmatis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan penalaran doktrinal dan interpretatif untuk mengkonstruksi argumen hukum yang sistematis mengenai potensi pelanggaran hak tergugat dalam putusan verstek serta celah normatif yang menyertainya (Wiraguna et al., 2024; Pulumoduyo, 2025). Pemilihan pendekatan ini selaras dengan karakter penelitian hukum yang menekankan kedalaman pemaknaan terhadap teks hukum dan praktik peradilan, bukan pengukuran statistik atau generalisasi empiris (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2021).

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen analitis yang melakukan seleksi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan yang sistematis. Bahan hukum primer meliputi HIR dan Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung, serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembatalan putusan verstek dan penerapan asas audi alteram partem (Adhi et al., 2024; Hasmin et al., 2024). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum acara perdata, fair trial, due process of law, dan efisiensi beracara, termasuk Wiraguna et al. (2024), Jamil dan Nur (2022), serta Ferdiansyah dan Sinaga (2025). Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan verstek, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan prinsip keadilan prosedural untuk menyusun konstruksi argumentatif yang koheren, sebagaimana dianjurkan dalam metodologi penelitian kualitatif dan hukum normatif (Emzir, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Secara konseptual, penelitian ini menerapkan teknik analisis doktrinal dan analisis tematik terhadap yurisprudensi untuk mengidentifikasi pola penalaran hakim dalam menilai keabsahan panggilan dan permohonan pembatalan putusan verstek. Analisis doktrinal digunakan untuk menelaah konsistensi antara pengaturan HIR, Rv, dan peraturan Mahkamah Agung dengan asas audi alteram partem serta due process of law, sementara analisis tematik pada putusan Mahkamah Agung dipakai untuk menelusuri kecenderungan penafsiran terhadap syarat “dipanggil secara sah” dan perlindungan

hak tergugat (Maswandi, 2017; Adhi et al., 2024). Pendekatan reflektif dan holistik diintegrasikan untuk menghubungkan norma tertulis dengan realitas praktik peradilan modern, termasuk implikasi digitalisasi administrasi peradilan dan pemanggilan pihak berperkara (Wiraguna et al., 2024; Tugapae et al., 2025). Kerangka ini sejalan dengan panduan metodologis yang menekankan pentingnya konsistensi antara kerangka teori, data normatif, dan argumentasi analitis dalam penelitian hukum kualitatif (Sugiyono, 2021; Emzir, 2022).

Dalam konteks populasi dan sampel, penelitian normatif ini tidak meneliti individu atau responden, tetapi berfokus pada “populasi norma” berupa keseluruhan regulasi dan putusan yang mengatur dan menerapkan gugatan verstek dalam sistem peradilan perdata. Dari populasi tersebut, penelitian secara purposif memilih sampel bahan hukum yang paling relevan dengan isu perlindungan hak tergugat dan efisiensi proses beracara, yaitu: ketentuan verstek dalam HIR dan Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, PERMA yang terkait pemeriksaan perkara perdata, serta beberapa putusan Mahkamah Agung mutakhir mengenai pembatalan verstek dan pemanggilan para pihak (Adhi et al., 2024; Hasmin et al., 2024). Pemilihan literatur sekunder juga dilakukan secara purposif dengan mengutamakan publikasi ilmiah terkini periode 2021–2025 yang membahas fair trial, due process of law, dan problematika pemanggilan serta putusan verstek dalam konteks Indonesia (Riswandy et al., 2021; Simanjuntak et al., 2025). Strategi ini sejalan dengan praktik sampling teoretis dalam penelitian kualitatif yang berorientasi pada kedalaman analisis, bukan representasi statistik (Creswell & Creswell, 2023; Sugiyono, 2021).

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap yang tersusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, hingga penyusunan argumentasi hukum. Tahap pertama adalah perumusan fokus penelitian berdasarkan kesenjangan antara pengaturan normatif gugatan verstek dan prinsip perlindungan hak prosedural tergugat sebagaimana tergambar dalam pendahuluan dan temuan penelitian terdahulu (Jamil & Nur, 2022; Pulumoduyo, 2025). Tahap kedua mencakup penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui basis data resmi pengadilan, repositori ilmiah, dan database hukum nasional yang kemudian diklasifikasikan menurut tema: norma verstek, pemanggilan sah, upaya hukum verzet dan pembatalan, serta prinsip fair trial. Tahap ketiga adalah analisis normatif-doktrinal dan tematik terhadap regulasi, literatur, dan yurisprudensi untuk menyusun sintesis argumentatif mengenai potensi pelanggaran hak tergugat dan celah normatif yang memungkinkan penyalahgunaan verstek (Adhi et al., 2024; Ferdiansyah & Sinaga, 2025). Tahap terakhir adalah perumusan kesimpulan dan rekomendasi normatif yang diarahkan pada penguatan perlindungan hak tergugat dan perbaikan pengaturan serta pedoman teknis mengenai gugatan verstek, sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan desain penelitian kualitatif yang berorientasi pada konstruksi solusi konseptual (Creswell & Creswell, 2023; Wiraguna et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Herziene Inlandsche Reglement (HIR), hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Pengaturan ini menyimpan kelemahan mendasar karena definisi “dipanggil secara sah” tidak lagi mencerminkan realitas komunikasi modern dalam proses beracara perdata. HIR pada dasarnya hanya mensyaratkan pengiriman surat panggilan melalui pos atau juru sita tanpa mekanisme verifikasi yang memadai bahwa tergugat benar-benar menerima atau memahami isi panggilan tersebut. Dalam praktik, tidak jarang surat panggilan hanya ditinggalkan di kantor kelurahan, diserahkan kepada tetangga yang tidak dikenal, atau bahkan dikembalikan ke pengadilan karena alamat tidak lengkap, namun tetap dianggap bahwa tergugat telah “dipanggil secara sah”. Kondisi ini bertentangan langsung dengan asas audi alteram partem yang menjamin setiap orang berhak didengar sebelum diputuskan nasib hukumnya, suatu asas yang bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip due process of law, meskipun berasal dari tradisi hukum luar, telah diadopsi secara implisit dalam sistem hukum Indonesia melalui penguatan prinsip keadilan prosedural dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2152 K/Pdt/2021 menegaskan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menghilangkan haknya untuk membela diri apabila dapat dibuktikan bahwa panggilan tidak diterima secara efektif, sehingga

keabsahan prosedural pemanggilan menjadi faktor penting sebelum dijatuhkannya verstek. Namun, putusan-putusan progresif semacam ini masih bersifat insidental dan belum terinstitusionalisasi sebagai pedoman umum yang mengikat bagi pengadilan tingkat pertama. Dalam praktik, banyak pengadilan hanya berpegang pada pemenuhan aspek administratif pengiriman surat, tanpa verifikasi substantif mengenai penerimaan oleh tergugat, sehingga putusan verstek kerap lahir dari proses yang cacat prosedural dan berpotensi melanggar hak konstitusional tergugat. Dalam konteks demikian, verstek bukan lagi sekadar alat efisiensi, tetapi dapat berubah menjadi instrumen yang melegitimasi ketidakadilan apabila tidak dikontrol secara ketat.

Lebih jauh, pengaturan Pasal 127 HIR yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan putusan verstek dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan menunjukkan adanya ketidakadilan struktural ketika dikaitkan dengan lemahnya sistem pemberitahuan. Apabila tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya putusan karena pemanggilan maupun pemberitahuan tidak diterima secara efektif, maka secara logis mustahil baginya untuk menghitung dan menggunakan tenggang waktu 14 hari tersebut secara nyata. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa banyak permohonan pencabutan diajukan jauh setelah batas waktu formal terlewati, lalu ditolak dengan alasan kedaluwarsa tanpa mempertimbangkan kelemahan sistem pemberitahuan yang berada di luar kendali tergugat. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3410 K/Pdt/2022 memang sempat memberikan penafsiran progresif dengan memperluas makna “pemberitahuan” hingga saat dimulainya eksekusi, tetapi pendekatan ini belum cukup kuat menjadi yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan acuan konsisten di semua tingkat peradilan. Tanpa kejelasan normatif yang mengikat, tergugat tetap berada dalam posisi rentan kehilangan hak upaya hukum akibat kelemahan prosedur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui lembaga peradilan.

Celah normatif dalam pengaturan verstek juga membuka ruang signifikan bagi penyalahgunaan prosedur oleh pihak penggugat. Tidak terdapat pengaturan sanksi tegas dalam HIR terhadap penggugat yang dengan sengaja memberikan alamat tergugat yang salah, tidak lengkap, atau bahkan fiktif, sehingga panggilan tidak pernah sampai kepada pihak yang bersangkutan. Dalam sengketa perdata komersial, utang piutang, maupun perkara perceraian, praktik ini kerap dijadikan strategi litigasi untuk memperoleh putusan dengan cepat tanpa perlawanan substantif dari tergugat. Data peradilan memperlihatkan bahwa sekitar 30 sampai 40 persen dari total putusan perdata dijatuhkan dalam bentuk verstek, dan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, proporsi putusan verstek bahkan dilaporkan mendekati 70 persen, sehingga membuka dugaan adanya pola penggunaan mekanisme ini secara masif dan tidak selalu didasari itikad baik. Dalam kondisi seperti ini, sejumlah oknum kuasa hukum memanfaatkan ketidaktautan tergugat terhadap proses yang sedang berlangsung demi mencapai kemenangan teknis, sementara regulasi positif belum memadai untuk mengantisipasi dan menindak niat buruk tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Perdata belum memberi panduan teknis yang cukup rinci mengenai verifikasi penerimaan panggilan oleh tergugat. Dalam praktik, juru sita yang seharusnya menjadi ujung tombak keabsahan pemberitahuan seringkali hanya meninggalkan surat di tempat umum atau menyerahkannya kepada pihak ketiga tanpa prosedur pencatatan dan tanda terima yang sah, sehingga sulit dipastikan bahwa tergugat telah mengetahuinya. Hingga kini belum terdapat kewajiban yang jelas untuk menggunakan metode pemberitahuan yang dapat dilacak secara objektif, seperti surat tercatat dengan bukti penerimaan elektronik atau notifikasi digital terverifikasi, sehingga pengadilan kerap menerima begitu saja klaim bahwa tergugat telah dipanggil secara sah tanpa dukungan bukti substantif. Celah ini pada akhirnya memperlemah fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan prosedural, karena putusan yang dihasilkan lahir dari proses yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan secara yuridis. Paradoksnya, sistem yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara justru menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih besar dan berpotensi menambah beban perkara lanjutan, seperti verzet, upaya hukum, dan sengketa eksekusi.

Dalam perspektif teori hukum acara modern, efisiensi tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan prosedur secara formal, melainkan optimalisasi proses dengan tetap menjunjung tinggi hak prosedural para pihak. Gugatan verstek idealnya diposisikan sebagai mekanisme pengecualian ketika tergugat secara sengaja menghindari proses hukum, bukan sebagai pola rutin dalam penyelesaian

perkara perdata. Di Belanda, sebagai negara asal *Reglemen voor de Burgerlijke Rechtsvordering*, mekanisme verstek diterapkan secara lebih ketat, di mana pengadilan hanya menjatuhkan putusan tanpa hadir setelah memastikan bahwa tergugat tidak hanya dipanggil secara administratif, tetapi juga benar-benar memiliki kesempatan nyata untuk hadir dan membela diri. Pengadilan di sana mewajibkan verifikasi berlapis atas penerimaan panggilan dan menyediakan kesempatan tambahan sebelum mengeluarkan putusan verstek, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hak prosedural. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa melalui pengaturan syarat substantif, misalnya kewajiban penggugat membuktikan keakuratan alamat tergugat dan kewajiban pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan apabila tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang saat ini sedang dibahas memberikan peluang bagi perbaikan terhadap berbagai kelemahan struktural tersebut. Dalam beberapa draf pembahasan, telah muncul pengaturan mengenai pemberitahuan elektronik dan kewajiban verifikasi penerimaan sebagai bagian dari modernisasi administrasi peradilan. Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mengaitkan keabsahan putusan verstek dengan bukti penerimaan yang sah dan terverifikasi oleh tergugat, sehingga potensi masalah lama masih dapat berulang dalam kerangka hukum baru. Reformasi hukum acara perdata karenanya tidak cukup hanya mengubah istilah atau menambah prosedur formal, tetapi harus menempatkan perlindungan hak individu sebagai pusat dari mekanisme beracara, terutama bagi pihak yang secara posisi lebih rentan seperti tergugat yang absen. Gugatan verstek perlu dikembalikan kepada semangat aslinya sebagai mekanisme darurat ketika tergugat jelas-jelas menghindar, bukan dijadikan jalan pintas administratif untuk mengurangi beban perkara dengan mengorbankan hak atas peradilan yang adil.

Efisiensi dan keadilan pada dasarnya bukan dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menguatkan ketika prosedur dirancang dengan seimbang. Sistem peradilan yang sehat menunjukkan bahwa proses beracara yang adil, di mana setiap pihak memperoleh kesempatan sungguh-sungguh untuk membela diri, akan menghasilkan putusan yang lebih kuat dan mengurangi risiko banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa lainnya. Sebaliknya, putusan verstek yang cacat prosedural justru memicu permohonan pencabutan, gugatan balik, dan sengketa eksekusi yang berkepanjangan, sehingga pada akhirnya menambah beban peradilan yang semula ingin dikurangi melalui mekanisme tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak tergugat tidak dapat dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepastian hukum dan kredibilitas institusi peradilan. Dalam kerangka negara hukum, kecepatan penyelesaian perkara tidak boleh dibayar dengan pengorbanan keadilan, sehingga gugatan verstek harus ditempatkan kembali sebagai instrumen pengecualian yang ketat, bukan praktik rutin yang menggerus hak dasar warga negara atas peradilan yang fair.

## KE S I M P U L A N

Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan dan praktik putusan verstek dalam hukum acara perdata Indonesia masih menyimpan kelemahan mendasar pada aspek keabsahan pemanggilan tergugat, perlindungan hak prosedural, dan mekanisme upaya hukum. Ambiguitas definisi “panggilan sah” dalam HIR, lemahnya verifikasi penerimaan panggilan, serta keterbatasan tenggat waktu pengajuan pembatalan verstek menyebabkan banyak tergugat kehilangan kesempatan nyata untuk membela diri, sehingga berpotensi melanggar asas audi alteram partem dan prinsip due process of law. Celah normatif ini diperparah oleh ketiadaan sanksi tegas bagi penggugat yang menyalahgunakan prosedur dan belum memadainya pedoman teknis peradilan, sehingga verstek sering berubah dari instrumen efisiensi menjadi sumber ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan yurisprudensi tanpa disertai data empiris yang sistematis mengenai praktik pemanggilan dan putusan verstek di berbagai pengadilan, sehingga temuan terkait pola penyalahgunaan dan frekuensi masalah lebih bersifat inferensial daripada kuantitatif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris melalui studi lapangan, survei, atau analisis data perkara di sejumlah pengadilan negeri dan pengadilan agama guna memetakan secara lebih rinci praktik pemanggilan, hambatan teknis, dan persepsi para hakim serta aparat peradilan terhadap verstek. Studi komparatif dengan negara lain

yang telah lebih maju dalam penerapan fair trial dan pemanggilan elektronik juga penting untuk memperkaya model reformasi yang kontekstual bagi Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya pembaruan norma dalam RUU Hukum Acara Perdata, khususnya pengkaitan sahnya putusan verstek dengan bukti penerimaan panggilan yang terverifikasi, pengaturan sanksi bagi penyalahgunaan alamat tergugat, serta penguatan pedoman teknis Mahkamah Agung terkait standar pemanggilan dan pemeriksaan sebelum verstek dijatuhkan. Dengan demikian, mekanisme verstek dapat tetap dipertahankan sebagai instrumen pengecualian yang efisien, tetapi berjalan dalam kerangka perlindungan hak tergugat dan keadilan prosedural yang lebih kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Y. R., Ruslan, R., & Oner, B. (2024). Upaya hukum terhadap putusan verstek pasca PERMA No. 7 Tahun 2022. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2).
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. [Detail penerbit disesuaikan dengan edisi yang digunakan].
- Ferdiansyah, N., & Sinaga, N. A. (2025). Mekanisme upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Lex Lagans: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). Upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 1(2).
- Hamlizar, M. E. T., & Saprudin. (2025). Perlindungan hukum terhadap penjualan sita jaminan dalam putusan verstek di Pengadilan Hubungan Industrial. *Jurnal Kdabratif Sains*, 8(7).
- Hasmin, S., Rahman, S., & Bachmid, F. (2024). Pencabutan gugatan dalam praktik peradilan umum menurut hukum acara perdata. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2).
- Jamil, A., & Nur, M. (2022). Perlindungan hukum dan keadilan para pihak melalui *ex officio* hakim dalam putusan verstek perkara perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Perdata.
- Maswandi. (2017). Putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2).
- Pulumoduyo, N. F. (2025). Menakar konsistensi asas *audi et alteram partem* dalam putusan verstek perdata elektronik: Tantangan dan solusi hukum progresif. *Judge Jurnal Hukum*, 6(3).
- Riswandy, A., Dwi, H., & Ilyas, M. (2021). Analisis hukum terhadap putusan verstek. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Rusydi, B. A. (2020). Problem kehadiran dan upaya hukum tergugat dalam putusan verstek perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Muslim Heritage*, 5(2).
- Simanjuntak, R. R., Dharna, M., & Elyani, E. (2025). Efektivitas putusan verstek dalam sengketa perceraian: Studi kasus Pengadilan Agama Medan Kelas 1A. *Innovative Journal of Social Science Research*, 5(4).
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. [Detail penerbit disesuaikan dengan edisi yang digunakan].
- Susantin, J. (2019). Analisis putusan verstek dalam perkara cerai gugat perspektif masalah mursalah. *Jurnal Yustitia*, 20(2).
- Tugapae, A. P., Tohari, M., & Hutomo, I. R. (2025). Efektivitas mekanisme pemanggilan pihak berperkara dengan surat panggilan tercatat (POS) dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4).
- Wulandari, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Problematika penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Pditika Progresif: Jurnal Hukum, Pditik, dan Humanicra*, 2(2).
- Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(1).
- Wiraguna, S. A., dkk. (2024). Hukum acara perdata. *Widina Media Utama*.